



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 94/PL.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)

PENYIMPANAN, PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DPR, DPD,  
DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BIMA SERTA SURAT SUARA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum harus menyusun standar kerja guna kelancaran kegiatan Sortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima serta Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos bagi Pemilih Tuna Netra Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 244/PL.05-BA/5206/01/KPU-Kab/III/2018, tanggal 8 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYIMPANAN, PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BIMA SERTA SURAT SUARA PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima serta Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional (PSO) sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Prosedur Standar Operasional (PSO) sebagaimana DIKTUM KEDUA dijadikan sebagai acuan dan standar kerja dalam kegiatan Penyimpanan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 8 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

ttd.

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

NOMOR : 94/PL.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYIMPANAN,  
PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DPR, DPD,  
DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BIMA SERTA  
SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)

PENYIMPANAN, PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DPR, DPD,  
DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BIMA SERTA SURAT SUARA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**Tanggal 11 Maret 2019 s/d Tanggal 2 April 2019**

**1. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum 2019.

## **2. Waktu dan Tempat :**

### a. Waktu :

- 1) Mulai 11 Maret 2019 s/d Tanggal 2 April 2019 (selama 23 hari);
- 2) Hari pertama sampai dengan hari ke dua puluh tiga mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WITA (sebagaimana jam/pukul yang tertera di Kantor KPU Kabupaten Bima yang telah disesuaikan dengan jam/pukul WITA yang berlaku secara Nasional);

### b. Tempat :

#### 1. Penyimpanan

##### a) Surat Suara DPRD Kab. Bima

- Ruangan (Devisi Data) : Dapil 1
- Ruangan (Devisi Hukum) : Dapil 2
- Ruangan (Kasubag Umum/Sekretaris) Dapil 3
- Ruangan (Ruang Tamu/Devisi Teknis) Dapil 4
- Ruangan (Ketua) Dapil 5
- Ruangan (Kasubag Program & Data) Dapil 6

##### b) Surat Suara DPRD Propinsi

- Ruangan (Kasubag Hukum)

##### c) Surat Suara DPR RI

- Ruangan (Kasubag Teknis)

##### d) Surat Suara DPD

- Ruang (IT)

- e) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

- Ruang (Audio Visual)

2. Sortir dan Pelipatan

- Aula Pertemuan

### **3. Tata Tertib :**

- 1) Petugas pengawas dan pananggungjawab memastikan ruangan penyimpanan surat suara dan ruangan pelipatan kertas suara terkunci pada saat sebelum pelipatan dan sesudah pelipatan surat suara dan bertanggung jawab terhadap keamanan ruangan masing-masing.
- 2) Petugas pengawas dan pananggungjawab memastikan jumlah dan jenis surat suara yang tersimpan dalam ruangan dan yang telah terlipat sama jumlahnya.
- 3) Petugas jaga maupun petugas sortir dan pelipatan memastikan surat suara yang terlipat sesuai dengan jenisnya.
- 4) Petugas jaga memeriksa petugas sortir dan pelipatan sebelum dan sesudah bekerja (*body check*).
- 5) Petugas sortir dan pelipatan berpakaian bebas, sopan dan rapi.
- 6) Petugas sortir dan pelipatan bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan yaitu mulai Pukul 09.00 sampai selesai.
- 7) Petugas sortir dan pelipatan melapor pada petugas jaga setiap meninggalkan ruangan, masuk kembali dan selesai bekerja.

### **4. Tata Cara :**

- 1) Petugas sortir dan pelipatan wajib mengisi daftar hadir dan memakai kartu identitas/id card yang disediakan oleh KPU kabupaten bima
- 2) Petugas sortir dan pelipatan wajib menyerahkan fotocopy KTP dan menunjukkan aslinya kepada petugas jaga dari KPU Kabupaten Bima

- 3) Petugas jaga atau petugas sortir dan pelipatan membawa kertas surat suara ke dalam ruangan pelipatan kertas surat suara
- 4) Sebelum melakukan pelipatan, surat suara terlebih dahulu disortir dengan kategori rusak atau tidak baik dengan ciri-ciri surat suara yang cetakkannya kotor merata, kusut mengkerut, sobek baik bagian tengah atau bagian pinggir, surat suara yang cetakkannya kabur/tidak jelas, terdapat titik noda yang banyak bercecer di surat suara baik pada gambar, kolom, nomor. Tidak terbaca tulisan nama calon, caleg atau nama dan gambar partai yang berada di surat suara.
- 5) Petugas sortir dan pelipatan memisahkan surat suara yang rusak tanpa dilipat dan mencatat jumlahnya.
- 6) Petugas sortir dan pelipatan melipat surat suara sesuai dengan petunjuk pelipatan.
- 7) Petugas sortir dan pelipatan menghitung jumlah surat suara yang kondisinya baik dan mengikatnya dengan karet sejumlah 25 lembar / ikat untuk surat suara pilpres dan sejumlah 20 lembar / ikat untuk surat suara legislatif.

## **5. Larangan**

- 1) Setiap orang dilarang membawa anak-anak atau orang lain yang bukan petugas sortir dan pelipatan kedalam ruangan.
- 2) Setiap orang dilarang membawa tas, HP yang berkamera, alat rekam audio/video ke dalam ruangan sortir dan pelipatan surat suara.
- 3) Setiap orang dilarang membawa makanan, minuman dan merokok di dalam ruangan pelipatan.
- 4) Setiap orang dilarang ribut atau membuat kegaduhan yang menyebabkan terganggu konsentrasi pelipatan kertas suara.
- 5) Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, atau benda keras yang dapat merusak surat suara.

- 6) Setiap petugas sortir dan pelipatan dilarang berkuku panjang, tangan berminyak, tangan basah, bercincin dan bergelang yang dapat menyebabkan kerusakan pada kertas suara.
  - 7) Petugas sortir dan pelipatan dilarang membuang dan menyobek kertas yang berlabel Barcode yang ada di setiap dus kemasan surat suara
6. Hal-hal lain yang diatur dalam PSO ini Merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

**Ditetapkan di : Bima**

**Pada Tanggal : 8 Maret 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BIMA**

ttd

**I M R A N**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN